



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111  
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330  
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : **6482/IT2.IV.1/B/TU.00.09/IX/2025**  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB)

Kepada Yth. **Dekan**  
**Kepala Departemen**  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat nomor 1024/C3/DT.05.00/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Pemberitahuan Revisi Proposal dan RAB Program RIKUB, bersama ini mohon disampaikan pada para peneliti (terlampir) untuk informasi sebagai berikut :

1. Ketua Konsorsium wajib **mengunggah revisi proposal, RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan**. Ketua Konsorsium dapat melakukan revisi luaran jika diperlukan. Adapun ketentuan dalam melakukan revisi dan unggah hal tersebut diatas adalah sebagai berikut:
  - a. Proposal yang diunggah merupakan merupakan proposal dengan substansi yang telah diperbaiki dengan memperhatikan catatan/rekomendasi dari *reviewer* pada laman BIMA.
  - b. Telah Telah melengkapi seluruh dokumen administrasi sesuai ketentuan dalam Panduan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Tahun 2025.
  - c. **Revisi substansi proposal** wajib dilakukan berdasarkan komentar *reviewer* untuk menyelaraskan kegiatan dan target luaran dengan jadwal pelaksanaan selama masapelaksanaan kegiatan sesuai dengan format/template yang telah disediakan di laman BIMA.
  - d. **Revisi luaran** dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) Luaran wajib konsorsium tidak diperkenankan untuk dihilangkan, namun dapat disesuaikan apabila terdapat pilihan luaran wajib konsorsium sesuai dengan periode tahun penelitian (ketentuan luaran wajib konsorsium merujuk kepada Panduan Program RIKUB); (2) Total dana disetujui per tahun lebih kecil atau sama dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) Riset dan Inovasi; dan (3) **Luaran artikel yang dipublikasikan** pada jurnal bereputasi internasional minimum 1 (satu) selama periode penelitian harus tetap dipenuhi..
  - e. **Revisi RAB** wajib dilakukan untuk memaksimalkan dan menyesuaikan penggunaan dana dengan metode, jadwal pelaksanaan, dan target luaran, serta besaran dana yang telah ditetapkan sesuai dengan durasi pelaksanaan kegiatan. Revisi RAB harus mengacu pada ketentuan penggunaan anggaran sebagaimana tercantum dalam panduan, memperhatikan catatan atau rekomendasi *reviewer*, dan mencakup rencana penggunaan anggaran untuk pelaksanaan tahun pertama, kedua, dan ketiga.
  - f. **Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan** diunggah sesuai dengan format/template yang telah disediakan di laman BIMA.
3. Revisi proposal luaran, dan RAB serta unggah Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan, wajib diunggah melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> paling lambat tanggal **24 September 2025**, sesuai Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB yang terlampir.
4. Pelaksanaan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) dimulai sejak tanggal yang tertera dalam kontrak, yakni tanggal **10 September 2025**.

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

- 4. Pendanaan** Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) hanya dapat dicairkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) kepada perguruan tinggi setelah ketua pelaksana mengunggah revisi proposal, luaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan.
5. Ketua LP/LPM/LPPM atau lembaga sejenis lainnya dimohon untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para ketua pelaksana di perguruan tinggi masing-masing, serta melakukan pemantauan terhadap proses pengunggahan revisi yang dimaksud.

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung: 0815-7889-0402 (Restu).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 17 September 2025

#

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

**Catatan:**

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
  - Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code